

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Bertambahnya jumlah perusahaan yang mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia (BEI) merupakan indikator perkembangan ekonomi di Indonesia. Pada tahun 2020, tercatat 51 emiten baru yang bergabung dengan BEI, sehingga saat ini terdapat 713 perusahaan yang terdaftar di bursa tersebut. Indonesia juga mempertahankan posisinya sebagai bursa dengan jumlah penawaran umum saham perdana (*initial public offering/IPO*) terbanyak di kawasan ASEAN. Selain itu, aktivitas perdagangan di BEI juga mengalami peningkatan yang signifikan, seperti terlihat dari peningkatan rata-rata frekuensi perdagangan sebesar 32% menjadi 619.000 kali per hari pada bulan November 2020. Tak hanya itu, rata-rata Nilai Transaksi Harian (RNTH) juga mencapai angka Rp 9,2 triliun ([www.cnbcindonesia.com](http://www.cnbcindonesia.com)).

Rata-rata nilai transaksi harian sepanjang tahun 2020 mencapai Rp 9,2 triliun. Respons positif ini terlihat dari tingginya frekuensi perdagangan, yang mengungguli negara-negara seperti Thailand, Malaysia, dan Filipina. Pertumbuhan ini disebabkan oleh peningkatan jumlah investor yang terdiri dari investor saham, obligasi, dan reksa dana. Jumlah investor meningkat sebesar 56 persen menjadi 3,87 juta *Single Investor Identification (SID)* per tanggal 29 Desember 2020. Peningkatan ini mencapai 4 kali lipat dari jumlah investor pada tahun 2016, yang hanya sebesar 894.000 investor. Investor saham juga mengalami peningkatan sebesar 53 persen menjadi 1,68 juta SID. Jika dilihat dari jumlah investor aktif harian, terdapat 94.000 investor pada tanggal 29 Desember 2020, mengalami peningkatan sebesar 73% dibandingkan akhir tahun sebelumnya ([www.cnbcindonesia.com](http://www.cnbcindonesia.com)).

Penambahan jumlah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) berdampak pada peningkatan permintaan akan jasa audit dari kantor akuntan publik. Hal ini disebabkan oleh kewajiban perusahaan yang telah melakukan penawaran umum (*go public*) untuk menyampaikan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit kepada pihak eksternal, termasuk para investor. Pelaporan keuangan ini bertujuan untuk memberikan informasi keuangan yang dapat digunakan oleh para pengguna informasi, terutama investor dan calon investor di pasar modal, dalam pengambilan keputusan investasi (Abdullah & Yadiati, 2017).

Laporan keuangan yang disampaikan oleh emiten kepada Bursa Efek Indonesia tidak hanya harus diaudit, tetapi juga harus disampaikan tepat waktu. Ketepatan waktu dalam pelaporan keuangan dijelaskan secara tegas dalam kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan, dimana ketepatan waktu merupakan salah satu karakteristik yang harus dipenuhi agar laporan keuangan yang disajikan relevan bagi para pengambil keputusan. Semakin cepat informasi diungkapkan, semakin relevan informasi tersebut bagi pengguna laporan keuangan. Sesuai dengan PSAK (2018) tentang Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan, jika terjadi penundaan yang tidak semestinya dalam pelaporan, maka informasi yang dihasilkan akan kehilangan relevansinya.

Informasi yang terdapat dalam laporan keuangan memiliki peran penting sebagai dasar penilaian dalam berinvestasi. Kecepatan dalam publikasi laporan keuangan yang telah diaudit dapat memberikan sinyal positif kepada perusahaan dalam menarik minat investor. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) tahun 2019 menjelaskan bahwa laporan keuangan adalah hasil dari aktivitas keuangan perusahaan yang disajikan dalam bentuk informasi, yang digunakan oleh pihak internal dan eksternal perusahaan dalam pengambilan keputusan. Relevansi informasi keuangan dalam laporan tersebut sangat tergantung pada keterpenuhannya dalam waktu yang tepat. Menurut IAI (Ikatan Akuntan Indonesia), laporan keuangan harus memenuhi karakteristik-karakteristik seperti kemudahan pemahaman (*understandability*), relevansi (*relevance*), keandalan (*reliability*), dan kebandingan (*comparability*). PSAK 1 (2020) menyatakan bahwa tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan dalam pengambilan keputusan ekonomi.

*Audit delay*, juga dikenal sebagai *audit report lag*, merujuk pada periode waktu antara akhir tahun fiskal dan tanggal penyelesaian audit perusahaan. *Audit delay* mengukur lamanya waktu yang diperlukan untuk mendapatkan laporan keuangan dari auditor independen setelah tanggal penutupan buku perusahaan, yaitu dari 31 Desember hingga tanggal yang tercantum dalam laporan auditor independen (Lestari, 2010). Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 14/POJK.04/2022 tentang penyampaian laporan keuangan berkala emiten atau perusahaan publik, laporan keuangan tahunan wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan diumumkan kepada masyarakat paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan. Tujuan dari ketentuan ini adalah agar semua pihak yang memiliki kepentingan terkait dapat memperoleh informasi

terkini mengenai kondisi perusahaan. Semakin lama auditor membutuhkan waktu untuk menyelesaikan pekerjaan audit, maka semakin panjang masa *audit delay*. Auditor harus dapat memperkirakan waktu penyelesaian audit agar dapat mempublikasikan laporan audit tepat waktu. Ketepatan waktu dalam penyampaian laporan keuangan merupakan salah satu karakteristik yang penting untuk mendukung relevansi informasi dalam laporan keuangan.

Periode waktu antara tanggal tahun fiskal laporan keuangan dan tanggal penandatanganan laporan audit independen dapat mengindikasikan lamanya waktu penyelesaian pekerjaan audit oleh auditor, yang biasa disebut sebagai *audit delay* (Yanthi et al., 2020). Semakin lama auditor membutuhkan waktu untuk menyelesaikan pekerjaan audit, semakin panjang *audit delay*. Namun, auditor dapat memperpanjang masa audit dengan menunda penyelesaian audit laporan keuangan karena alasan tertentu, seperti pemenuhan standar untuk meningkatkan kualitas audit, yang akhirnya membutuhkan waktu yang lebih lama (Sari, 2020).


Standar Profesional Akuntan Publik yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Profesional Akuntan Publik Institut Akuntan Publik Indonesia (DSPAP IAPI) mengatur prosedur dalam penyelesaian pekerjaan lapangan bagi auditor. Standar ini mempertimbangkan perlunya perencanaan aktivitas yang akan dilakukan oleh auditor. Auditor juga harus memiliki pemahaman yang memadai mengenai struktur pengendalian internal dan mengumpulkan bukti-bukti kompeten melalui inspeksi, pengamatan, pengajuan pertanyaan, dan konfirmasi sebagai dasar untuk memberikan pendapat atas laporan keuangan. Proses audit itu sendiri adalah proses sistematis yang membutuhkan waktu. Pelaksanaan audit yang sesuai dengan standar akan membutuhkan waktu yang lebih lama. Sebaliknya, jika audit tidak sesuai dengan standar, maka waktu yang diperlukan akan lebih pendek (Effendi, 2018). Pemenuhan standar audit oleh auditor dapat mempengaruhi lamanya penyelesaian laporan audit, namun juga dapat meningkatkan kualitas hasil audit. Pelaksanaan audit yang sesuai dengan standar akan membutuhkan waktu yang lebih lama (Armansyah & Kurnia, 2015).

Keterlambatan dalam penyampaian laporan keuangan dapat menimbulkan reaksi negatif dari pengguna informasi, terutama investor. Laporan keuangan memiliki peranan penting sebagai alat komunikasi antara pihak manajemen dan pihak eksternal, dan menyediakan informasi penting mengenai kinerja dan prospek perusahaan yang digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Jika terjadi keterlambatan dalam

penyampaian laporan keuangan, informasi yang terkandung menjadi tidak relevan karena tidak tersedia pada saat dibutuhkan untuk pengambilan keputusan. Hal ini dapat menyebabkan penurunan kepercayaan investor terhadap perusahaan dan berdampak pada harga saham di pasar modal.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan peraturan terbaru yang menetapkan peningkatan denda bagi emiten yang mengalami keterlambatan dalam penyampaian laporan keuangan. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal, denda harian yang sebelumnya sebesar Rp1 juta per hari dengan batas maksimal Rp500 juta, telah ditingkatkan menjadi Rp2 juta per hari tanpa batas maksimal. Peraturan baru ini menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 yang sebelumnya berlaku.

Meskipun Otoritas Jasa Keuangan telah memperketat peraturan mengenai pelaporan keuangan tahunan, masih banyak perusahaan *go public* yang terlambat dalam menyampaikan laporan keuangan tahunannya. Pada tahun 2019 sebanyak 30 perusahaan tercatat (emiten) terlambat menyampaikan laporan keuangan audit periode 31 Desember 2019, 30 perusahaan tersebut dikenakan denda senilai Rp 150 juta (<https://www.cnbcindonesia.com/>). Pada tahun 2020 terdapat 88 perusahaan yang terlambat menyampaikan laporan keuangan audit periode 31 Desember 2020 dan telah diberikan Peringatan Tertulis I kepada 88 perusahaan tersebut ([www.cnbcindonesia.com](http://www.cnbcindonesia.com)). Selanjutnya pada tahun 2021 terdapat 68 perusahaan terlambat menyampaikan laporan keuangan audit periode 31 Desember 2021 dan telah diberikan Peringatan Tertulis II juga denda sebesar Rp 50 juta ([Investasi.kontan.co.id](http://Investasi.kontan.co.id))



Sumber : Bursa Efek Indonesia, data diolah

**Gambar 1. 1 Diagram Keterlambatan Pelaporan Keuangan Emiten 2019-2021**

Putri Pramestiwi Kusumojati, 2023

PENGARUH *DEBT COVENANT*, KUALITAS LABA DAN REPUTASI AUDITOR TERHADAP *AUDIT DELAY* (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN KONSUMER NON PRIMER YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2019-2021)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

**Tabel 1.1 Keterlambatan Pelaporan Keuangan Emiten**

No	Tahun	2019	2020	2021
1	Sektor Energi	6	11	10
2	Sektor Barang Baku	3	9	6
3	Sektor Perindustrian	1	5	7
4	Sektor Konsumer Primer	2	7	4
5	Sektor Konsumer Non Primer	5	22	16
6	Sektor Kesehatan	0	1	2
7	Sektor Keuangan	1	2	2
8	Sektor Properti dan Real Estate	7	16	11
9	Sektor Teknologi	1	5	3
10	Sektor Infrastruktur	2	6	4
11	Sektor Transportasi dan Logistik	1	3	3
12	Sektor Produksi Investasi tercatat	1	0	0

Sumber : Bursa Efek Indonesia, data diolah (2023)

Berdasarkan data pada Tabel Keterlambatan Pelaporan Keuangan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat tiga sektor yang secara konsisten berada dalam tiga besar sektor dengan keterlambatan laporan keuangan terbanyak. Ketiga sektor tersebut adalah sektor energi, sektor konsumer non-primer, dan sektor properti dan *real estate*. Dalam penelitian ini, sektor yang akan digunakan adalah sektor konsumer non-primer. Alasan pemilihan sektor ini didasarkan pada data tabel yang menunjukkan bahwa sektor konsumer non-primer memiliki tingkat keterlambatan laporan keuangan terbesar pada tahun 2020 dan 2021.

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 14/POJK.04/2022 tentang penyampaian laporan keuangan berkala emiten atau perusahaan publik, Pasal 4 mengatur bahwa laporan keuangan tahunan wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan diumumkan kepada masyarakat paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan. Jika perusahaan terlambat dalam penyampaian laporan keuangan, peraturan tersebut menyatakan bahwa akan diberlakukan sanksi administratif. Sanksi administratif yang tercantum dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 14/POJK.04/2022 mencakup peringatan tertulis, denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, pencabutan izin usaha, pembatalan persetujuan, pembatalan pendaftaran, pencabutan efektifnya Pernyataan Pendaftaran dan atau pencabutan izin orang perseorangan.

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi *Audit Delay*. Telah banyak penelitian yang dilakukan baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang berkaitan dengan *Audit Delay*. Namun, hasil penelitian sebelumnya menghasilkan temuan yang tidak konsisten, sehingga perlu dilakukan penelitian ulang mengenai faktor penyebab *Audit Delay* (Sianturi & Silaban, 2023). Beberapa penelitian mengindikasikan bahwa secara umum, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi *Audit Delay* dapat dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu karakteristik perusahaan atau *auditee*, dan karakteristik auditor (Meini & Nikmah, 2022). Dalam penelitian ini, variabel yang mempengaruhi *Audit Delay* dari faktor perusahaan atau *auditee* adalah *Debt Covenant* dan Kualitas Laba, sedangkan variabel yang mempengaruhi *Audit Delay* dari faktor auditor adalah Reputasi Kantor Akuntan Publik.

Salah satu faktor yang mempengaruhi *Audit Delay* adalah *Debt Covenant*. *Debt Covenant* adalah perjanjian hutang yang dibuat antara peminjam dan kreditur untuk mengatur aktivitas yang dapat memengaruhi nilai pinjaman dan pemulihan hutang (Habsari, 2019). Ketika perusahaan memiliki proporsi hutang yang lebih besar daripada ekuitas, auditor akan memerlukan waktu lebih lama dalam mengaudit laporan keuangan perusahaan karena kompleksitas prosedur audit terkait dengan akun hutang serta penemuan bukti audit yang lebih kompleks terkait dengan pihak-pihak kreditur perusahaan (Widyastuti & Zulaikha, 2022). Oleh karena itu, *Debt Covenant* memiliki pengaruh terhadap keterlambatan pelaporan laporan keuangan (*Audit Delay*) karena semakin banyak hutang yang dimiliki oleh perusahaan, auditor harus lebih teliti dalam menyusun laporan audit agar tidak terjadi salah saji material yang dapat menyebabkan keterlambatan dalam pelaporan keuangan. Penelitian mengenai pengaruh *Debt Covenant* terhadap *Audit Delay* penting dilakukan karena adanya keterkaitan antara kondisi keuangan perusahaan dengan kewajiban audit. Jika perusahaan menghadapi tekanan untuk memenuhi ketentuan *Debt Covenant*, hal ini dapat mempengaruhi kompleksitas audit dan memperpanjang waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proses audit.

Penelitian mengenai pengaruh *Debt Covenant* yang diproksikan dengan *Leverage* terhadap *Audit Delay* telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Refi Firmansyah & Amanah, (2020) menemukan bahwa tingkat *leverage* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap *audit report lag* atau *audit delay*. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi tingkat *leverage* perusahaan, dapat memperpanjang jangka *audit delay*. Temuan ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Saputra & Arrozi, (2023) dan Radian Atho Al-Faruqi, (2020), yang menunjukkan bahwa tingkat *leverage* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *audit*

Putri Pramestiwi Kusumojati, 2023

PENGARUH *DEBT COVENANT*, KUALITAS LABA DAN REPUTASI AUDITOR TERHADAP *AUDIT DELAY* (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN KONSUMER NON PRIMER YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2019-2021)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

*delay*. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Viani et al. (2022) dan Ismawati & Nazir (2023) menemukan bahwa tingkat *leverage* tidak memiliki pengaruh terhadap *audit delay*.

Faktor selanjutnya yang dapat mempengaruhi *Audit Delay* adalah Kualitas Laba. Kualitas laba merupakan aspek penting dalam menilai keberlanjutan laporan keuangan suatu perusahaan. Menurut Yunita, E. & Suprasto, (2018), laba berkualitas adalah laba yang dilaporkan sesuai dengan kejadian yang sebenarnya dan dapat membantu manajemen dalam memprediksi laba di masa mendatang. Lamanya proses audit seringkali dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk kualitas laba. Penilaian terhadap kualitas laba suatu perusahaan harus dilakukan dengan cermat, mencakup analisis proses transaksi bisnis dan pola konsumsinya (Pramesti & Sukarmanto, 2021).

Semakin tinggi kualitas laba suatu perusahaan, semakin jelas dan transparan laba yang dilaporkan. Kualitas laba yang baik dapat mempersingkat waktu yang dibutuhkan dalam proses audit, karena auditor tidak perlu melakukan pemeriksaan yang mendalam terhadap pembukuan perusahaan. Dengan demikian, *audit delay* dapat lebih pendek apabila kualitas laba perusahaan terjaga dengan baik, karena auditor dapat melaksanakan proses pengauditan dengan lebih efisien.

Penelitian mengenai pengaruh Kualitas Laba terhadap *Audit Delay* telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Pramesti & Sukarmanto, (2021) menemukan bahwa Kualitas Laba memiliki pengaruh negatif dan signifikan secara parsial terhadap *Audit Delay*. Temuan ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Radipa & Ghozali, (2019) serta Putri Regina, (2021), yang menunjukkan bahwa Kualitas Laba memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap *Audit Delay*. Hal ini berarti bahwa perusahaan yang menyampaikan laba dengan kualitas yang baik cenderung memiliki waktu *audit delay* yang lebih singkat. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Amalia & Handayani, (2019) menunjukkan bahwa Kualitas Laba tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap *audit delay*.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi *audit delay* adalah Reputasi Kantor Akuntan Publik. Reputasi seorang auditor adalah tanggung jawab untuk menjaga nama baik dan kepercayaan publik terhadap Kantor Akuntan Publik (KAP) (Christiane et al., 2022). Kantor Akuntan Publik (KAP) yang memiliki reputasi baik umumnya memiliki insentif yang kuat untuk menyelesaikan tugas audit dengan cepat demi menjaga reputasinya. Selain itu, KAP yang besar memiliki sumber daya yang lebih banyak, sehingga tugas audit dapat diselesaikan dalam

Putri Pramestiwi Kusumojati, 2023

PENGARUH *DEBT COVENANT*, KUALITAS LABA DAN REPUTASI AUDITOR TERHADAP *AUDIT DELAY* (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN KONSUMER NON PRIMER YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2019-2021)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

waktu yang lebih singkat. Mereka juga memiliki pengalaman yang lebih banyak, yang memungkinkan mereka untuk melaksanakan tugas audit dengan cepat. KAP ini dapat menjalankan proses pengauditan dengan lebih efektif dan efisien, serta memiliki fleksibilitas yang lebih tinggi dalam penjadwalan audit (Turini, 2020). Oleh karena itu, Kantor Akuntan Publik yang memiliki reputasi yang baik, seperti *Big Four* dan *Big Ten Accounting Firm*, mampu menyelesaikan audit laporan keuangan dengan lebih cepat dibandingkan dengan Kantor Akuntan Publik lainnya.

Penelitian mengenai pengaruh Reputasi Auditor terhadap *Audit Delay* telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Margaretha, (2021) menemukan bahwa Reputasi Auditor memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap *Audit Delay*. Perusahaan yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik yang memiliki reputasi cenderung membutuhkan waktu yang lebih singkat dalam proses audit, sehingga jangka waktu *Audit Delay* menjadi lebih pendek. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Amalia & Handayani, (2019). Namun, penelitian yang dilakukan oleh Hafid et al., (2023) dan Turini, (2020) menunjukkan bahwa Reputasi Auditor tidak memiliki pengaruh terhadap *audit delay*.

Berdasarkan fenomena dan penelitian di atas peneliti tertarik untuk meneliti Pengaruh *Debt Covenant*, Kualitas Laba dan Reputasi Auditor terhadap *Audit Delay*. Dari beberapa penelitian yang telah disebutkan, terdapat perbedaan hasil penelitian terkait faktor-faktor yang mempengaruhi *audit delay*, dan sedikitnya penelitian yang menggunakan *Debt Covenant*, Kualitas Laba, dan Reputasi Kantor Akuntan Publik sebagai faktor yang mempengaruhi *audit delay*. Oleh karena itu, peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian dengan judul **"Pengaruh *Debt Covenant*, Kualitas Laba dan Reputasi Auditor terhadap *Audit Delay*"**, dengan perusahaan sektor Konsumer non primer pada tahun 2019-2021 sebagai populasi penelitian.



## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan diatas, maka permasalahan yang ada pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh *Debt Covenant* terhadap *Audit Delay*
2. Bagaimana pengaruh Kualitas Laba terhadap *Audit Delay*
3. Bagaimana pengaruh Reputasi Kantor Akuntan Publik terhadap *Audit Delay*
4. Bagaimana pengaruh *Debt Covenant*, Kualitas Laba dan Reputasi Auditor terhadap *Audit Delay*

## 1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh *Debt Covenant* terhadap *Audit Delay*
2. Untuk mengetahui pengaruh Kualitas Laba terhadap *Audit Delay*
3. Untuk mengetahui pengaruh Reputasi Kantor Akuntan Publik terhadap *Audit Delay*
4. Untuk mengetahui pengaruh *Debt Covenant*, Kualitas Laba dan Reputasi Auditor secara simultan terhadap *Audit Delay*

## 1.4 Manfaat Penelitian

### 1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk memberikan kontribusi dalam disiplin ilmu akuntansi, khususnya kajian dalam bidang audit yang berkaitan dengan *audit delay*.
- b. Dapat digunakan sebagai sarana untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *audit delay*.

### 2. Manfaat Praktis

#### a. Bagi Auditor

Memberikan informasi kepada auditor dan membantu auditor dalam mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi *audit delay* dan dapat dijadikan sebagai acuan untuk terus meningkatkan kualitas audit sehingga dapat menyelesaikan laporan audit tepat waktu.

b. Bagi Investor dan Calon Investor

Memberikan informasi mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi *audit delay* sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan investasi.

c. Bagi perusahaan

Memberikan informasi kepada perusahaan mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi *Audit Delay* sehingga dapat membantu menghindari keterlambatan Pelaporan Keuangan.

d. Bagi Regulator

Membantu Otoritas Jasa Keuangan dalam menentukan kebijakan dan peraturan mengenai ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.